



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 72 / Pid.B / 2012 / PN.Skd.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dengan hakim majelis dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RUT ISNAWATI Binti MUHARI**  
Tempat lahir : Lampung Barat  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun /01 Juli 1977  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT.05 RW.02 Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga,  
Kabupaten Lampung Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum FAUZI, S.H. Advokat/  
Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Metro yang beralamat di Kota Metro,  
berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 72/Pen.Pid/  
B/2012/PN.Skd. ;

Terdakwa tersebut ditahan sejak tanggal 03 Februari 2012 sampai dengan  
sekarang berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1 Penyidik, sejak tanggal 03 Februari 2012 s/d tanggal 22 Februari 2012;

Hlm. 1 dari 19 hlm (Perk.No:72/Pid.B/2012/PN.Skd.) .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2012 s/d tanggal 02 April 2012;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2012 s/d tanggal 15 April 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 April 2012 s/d tanggal 02 Mei 2012 ;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Mei 2012 s/d tanggal 01 Juli 2012 ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa RUT ISNAWATI Binti MUHARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUT ISNAWATI Binti MUHARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>3</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidaair 2 (dua) bulan kurungan (sesuai dengan Pasal 40 Ayat (1) UU No. 07

Tahun 2011 Tentang Mata Uang);

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus rokok merek Surya 16;
- Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang palsu sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) lembar;
- Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang palsu sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang palsu dengan Nomor Seri GGT887578 sebanyak 1 (satu) lembar;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau Nopol Be 4959 NF;
- 1 (satu) buah dompet warna merah merek GURSS;
- Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang palsu sebanyak 15 (lima belas) lembar;

## **Dikembalikan kepada terdakwa RUT ISNAWATI Binti MUHARI;**

- Uang sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

## **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) bungkus Sunlight sabun cuci;
- 1 (satu) dirigen bensin kosong;

## **Dikembalikan kepada saksi korban Doniyah Binti Karsoi;**

Hlm 3 dari 24 hlm (Perk.No:72/Pid.B/2012/PN.Skd.) .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tersebut melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan (*Pledoi*) secara tertulis di persidangan kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, kemudian terdakwa juga menyatakan memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*Pledoi*) dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana yang disusun dalam Surat Dakwaan berbentuk Alternatif, tertanggal 27 Maret 2012 Nomor : REG. PERKARA PDM-54/SKD/03/2012, yang selengkapnya sebagai berikut :

### **PERTAMA**

-----Bahwa ia terdakwa RUT ISNAWATI BINTI MUHARI pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 atau pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di warung milik saksi Doniyah Binti Mat Karsoi yang beralamat di Desa Kedaton induk Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Sukadana atau setidaknya Pengadilan Negeri Sukadana berwenang mengadilinya, telah menedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 sekira jam 13.00 WIB bertempat di warung milik saksi Doniyah Binti Mat Karsoi yang beralamat di Desa Kedaton



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>5</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, berawal dari keberhasilan terdakwa RUT ISNAWATI Binti MUHARI yang menukarkan uang tunai milik terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 lembar senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu terdakwa berniat untuk membelanjakan uang palsu miliknya tersebut di took ataupun warung-warung untuk kemudian sisanya dipergunakan membayar hutang, kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut maka terdakwa RUT ISNAWATI Binti MUHARI yang memiliki uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 lembar mendatangi warung milik saksi korban DONIYAH Binti MAT KARSOI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. BE 4959 NF kemudian terdakwa berbelanja 2 (dua) bungkus Sun Light dan 1 (satu) liter bensin. Setelah 2 (dua) bungkus Sun Light sudah berada dalam penguasaan terdakwa dan 1 (satu) liter bensin sudah dimasukkan ke dalam tangki sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa membayar transaksi tersebut dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri GGT887578, oleh karena terlihat warnanya yang agak berbeda dan setelah diraba pun terasa berbeda seperti halnya uang tunai asli sebagaimana biasanya maka saksi korban timbul kecurigaan, sehingga untuk memastikan keaslian uang dari terdakwa tersebut maka saksi korban memanggil anaknya yang bernama saksi Eni Musiyati, namun ternyata saksi Eni Musiyati juga tidak dapat memastikan keaslian tersebut yang pada akhirnya saksi Eni Musiyati menelpon anggota Polsek Batanghari Nuban yaitu Bambang, Edi, dan Yudi, sehingga tiga orang anggota polisi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa RUT ISNAWATI Binti MUHARI yang hasilnya dari dalam dompet terdakwa ditemukan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 49 lembar dan uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 lembar, untuk kemudian terdakwa RUT ISNAWATI Binti MUHARI diamankan berikut barang bukti

Hlm 5 dari 24 hlm (Perk.No:72/Pid.B/2012/PN.Skd.) .....



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan surat dari Deputi Pemimpin Bank Indonesia Bandar Lampung Nomor : 14/11/DPU/Bdl tanggal 13 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Besari selaku Deputi Pemimpin Bank Indonesia Bandar Lampung, telah dilakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap cirri-ciri keaslian uang rupiah terdapat indicator yang tidak sesuai dengan aslinya yaitu :

- Benang pengaman : Tidak terdapat benang pengaman.
- Optical Variable Ink : Tidak berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu.
- Rectoverso : Jika diterawang ke arah cahaya tidak beradau tepat menjadi logo Bank Indonesia

KESIMPULAN : Seluruh uang kertas pecahan Rp.100.000,-/TE2004 dan pecahan Rp.50.000,-/TE2005 dikategorikan palsu.

Perbuatan terdakwa RUT ISNAWATI Binti MUHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

### Atau

#### Kedua

-----Bahwa ia terdakwa RUT ISNAWATI BINTI MUHARI pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 atau pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di warung milik saksi Doniyah Binti Mat Karsoi yang beralamat di Desa Kedaton induk Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana atau setidaknya Pengadilan Negeri Sukadana berwenang mengadilinya, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>7</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 sekira jam 13.00 WIB bertempat di warung milik saksi Doniyah Binti Mat Karsoi yang beralamat di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, berawal dari keberhasilan terdakwa RUT ISNAWATI Binti MUHARI yang menukarkan uang tunai milik terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 lembar senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu terdakwa berniat untuk membelanjakan uang palsu miliknya tersebut di took ataupun warung-warung untuk kemudian sisanya dipergunakan membayar hutang, kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut maka terdakwa RUT ISNAWATI Binti MUHARI yang memiliki uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 lembar mendatangi warung milik saksi korban DONIYAH Binti MAT KARSOI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. BE 4959 NF kemudian terdakwa berbelanja 2 (dua) bungkus Sun Light dan 1 (satu) liter bensin. Setelah 2 (dua) bungkus Sun Light sudah berada dalam penguasaan terdakwa dan 1 (satu) liter bensin sudah dimasukkan ke dalam tangki sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa membayar transaksi tersebut dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri GGT887578, oleh karena terlihat warnanya yang agak berbeda dan setelah diraba pun terasa berbeda seperti halnya uang tunai asli sebagaimana biasanya maka saksi korban timbul kecurigaan, sehingga untuk memastikan keaslian uang dari terdakwa tersebut maka saksi korban memanggil anaknya yang bernama saksi Eni Musiyati, namun ternyata saksi Eni Musiyati juga tidak dapat memastikan keaslian tersebut yang pada akhirnya saksi Eni Musiyati menelpon anggota Polsek Batanghari Nuban yaitu Bambang, Edi, dan Yudi, sehingga tiga orang anggota polisi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa RUT ISNAWATI Binti MUHARI

Hlm 7 dari 24 hlm (Perk.No:72/Pid.B/2012/PN.Skd.) .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hasilnya dari dalam dompet terdakwa ditemukan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 49 lembar dan uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 lembar, untuk kemudian terdakwa RUT ISNAWATI Binti MUHARI diamankan berikut barang bukti untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan surat dari Deputi Pemimpin Bank Indonesia Bandar Lampung Nomor : 14/11/DPU/Bdl tanggal 13 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Besari selaku Deputi Pemimpin Bank Indonesia Bandar Lampung, telah dilakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap ciri-ciri keaslian uang rupiah terdapat indicator yang tidak sesuai dengan aslinya yaitu :

- Benang pengaman : Tidak terdapat benang pengaman.
- Optical Variable Ink : Tidak berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu.
- Rectoverso : Jika diterawang ke arah cahaya tidak berada tepat menjadi logo Bank Indonesia

KESIMPULAN : Seluruh uang kertas pecahan Rp.100.000,-/TE2004 dan pecahan Rp.50.000,-/TE2005 dikategorikan palsu.

Perbuatan terdakwa RUT ISNAWATI Binti MUHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 245 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang menerangkan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **1. Saksi ENI MUSIYATI Binti DARIM;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di warung ibu saksi yang bernama saksi DONIYAH di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, telah ditunjukkan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar oleh saksi DONIYAH;
- Bahwa setahu saksi, saat itu ada seseorang ibu yaitu terdakwa berbelanja menggunakan uang tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol. BE 4959 NF, dan ternyata saksi DONIYAH meragukan keaslian uang tersebut;
- Bahwa saksi saat itu juga meragukan keaslian uang tersebut, lalu saksi memberitahukan hal itu pada suami saksi, lalu suami saksi menghubungi polisi dengan menggunakan Handphone;

Hlm 9 dari 24 hlm (Perk.No:72/Pid.B/2012/PN.Skd.) .....



- Bahwa setelah diperiksa oleh polisi, ternyata di dalam tas/dompet terdakwa ditemukan beberapa uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**2. Saksi BAMBANG ERIYANTO Bin SOLDIN;**

- Bahwa saksi adalah anggota polisi pada Polsek Batang hari Nuban, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012, sekira pukul 13.00 WIB dihubungi oleh suami dari saksi ENI MUSIYATI, yang mengatakan bahwa ada seseorang yang berbelanja di warung saksi DONIYAH yang diduga menggunakan uang palsu;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi YUDI dan saksi DEDI, menuju ke



lokasi tersebut, lalu saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa hasil pengeledahan adalah pada diri terdakwa ditemukan beberapa lembar uang yang diduga palsu dalam pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**3. Saksi DEDI KURNIAWAN Bin HERMAN;**

- Bahwa saksi adalah anggota polisi pada Polsek Batang hari Nuban, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa setahu saksi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012, sekira pukul 13.00 WIB, saksi BAMBANG ERIYANTO dihubungi oleh suami dari saksi ENI MUSIYATI, yang mengatakan bahwa ada seseorang yang berbelanja di warung saksi

Hlm 11 dari 24 hlm (Perk.No:72/Pid.B/2012/PN.Skd.) .....



DONIYAH yang diduga menggunakan  
uang palsu;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi  
YUDI dan saksi BAMBANG, menuju  
ke lokasi tersebut, lalu saksi  
melakukan pengeledahan terhadap  
terdakwa;
- Bahwa hasil pengeledahan adalah  
pada diri terdakwa ditemukan  
beberapa lembar uang yang diduga  
palsu dalam pecahan Rp.100.000,-  
(seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,-  
(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang  
bukti yang diajukan dalam  
persidangan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan  
benar dan tidak keberatan ;

**4. Ahli ARIES CHANDRA WIJAYA Bin M. SUBUR WIJAYA PUTRA;**

- Bahwa ahli adalah sebagai Kasir  
Pertama pada Seksi Operasional Kas  
pada Bank Indonesia Cabang  
Lampung;



- Bahwa peraturan yang mengatur tentang mata uang adalah Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2011;
- Bahwa cirri-ciri uang kertas rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah terdapat tanda air berupa gambar pahlawan, terdapat benang pengaman dibagian belakang yang tertanam pada uang tersebut, dan terasa kasar apabila diraba, sedangkan cirri-ciri amata uang rupiah kertas palsu adalah tidak terdapat tanda air, tidak terdapat benang pengaman, terasa licin apabila diraba;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar merupakan uang rupiah kertas yang palsu;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **RUT ISNAWATI Binti MUHARI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh polisi di warung milik saksi Doniyah

Hlm 13 dari 24 hlm (Perk.No:72/Pid.B/2012/PN.Skd.) .....



Binti Karsoi, sesaat setelah membeli bensin dan rokok dengan menggunakan uang kertas rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa ditangkap tersebut diatas, sekira pada pukul 13.00 WIB pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa terdakwa bermaksud untuk mengedarkan uang palsu, pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh uang kertas palsu tersebut dari seseorang yang bernama BUDI yang dikenalkan oleh teman terdakwa yang bernama YANTO, dengan cara terdakwa menukarkan uang asli milik terdakwa sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan uang kertas



rupiah palsu senilai Rp.5.000.000,-

(lima juta rupiah);

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus rokok merek Surya 16;
- Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang palsu sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) lembar;
- Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang palsu dengan Nomor Seri GGT887578 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau Nopol Be 4959 NF;
- 1 (satu) buah dompet warna merah merek GURSS;
- Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang palsu sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- Uang sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) bungkus Sunlight sabun cuci;
- 1 (satu) dirigen bensin kosong;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Hlm 15 dari 24 hlm (Perk.No:72/Pid.B/2012/PN.Skd.) .....





Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi - saksi maupun oleh terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dengan unsur-unsur daripada dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan **dakwaan alternatif**, yaitu sebagai berikut :

- **Pertama** : Melanggar Pasal 36 Ayat (3) UU No.07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang; **Atau**
- **Kedua** : Melanggar Pasal 245 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta tersebut, yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sebagaimana disebutkan di atas, terkandung unsur-unsur sebagai berikut:



- 1 Setiap orang ;
- 2 Telah mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

**Ad. 1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan terdakwa RUT ISNAWATI Bin MUHARI, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini ;

Menimbang, dengan demikian majelis berpendapat unsur **setiap orang** dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

**Ad. 2. Telah mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;**

Menimbang, bahwa dalam unsure ini terdapat subunsur “yang diketahuinya”, hal mana merupakan salah satu bentuk dari kesengajaan, sehingga sesuatu ini merupakan sesuatu yang diketahui dan dikehendaki”

Hlm 17 dari 24 hlm (Perk.No:72/Pid.B/2012/PN.Skd.) .....



18  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yaitu Pasal 1 angka 1 bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah, kemudian dalam angka 2 dinyatakan bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah, kemudian dalam angka 5 disebutkan bahwa cirri rupiah adalah tanda tertentu pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan kantor perwakilan Republik Indonesia lainnya di luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata uang, disebutkan bahwa Rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum, kemudian berdasarkan angka 14 bahwa pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi ENI MUSIYATI Binti DARIM, BAMBANG ERIYANTO Bin SOLDIN, DEDI KURNIAWAN Bin HERMAN, serta ahli ARIES CHANDRA WIJAYA Bin M. SUBUR WIJAYA PUTRA dan keterangan terdakwa, serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012, sekira pukul 13.00 WIB di warung saksi DONIYAH Binti KARSOI di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, terdakwa telah ditangkap karena sedang membeli 2 (dua) bungkus rokok dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>19</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) liter bensin kepada DONIYAH dengan menggunakan uang kertas Rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa setelah dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa, ditemukan uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) lembar dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar yang diduga palsu, hal mana juga diperkuat dengan surat dari Deputy Pemimpin Bank Indonesia Bandar Lampung, Nomor : 14/11/DPU/Bdl tanggal 13 Februari 2012 yang menyatakan bahwa uang-uang tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa memperoleh uang palsu dengan cara membeli seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang palsu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari seseorang yang bernama BUDI, yang diperkenalkan oleh Yanto;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terdakwa telah terbukti dengan sengaja mengedarkan Rupiah palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur yang di dakwakan dalam **dakwaan alternatif kesatu** Penuntut Umum terhadap terdakwa telah terbukti, ditambah pula Majelis Hakim mempunyai keyakinan atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum tersebut, maka cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana

Hlm 19 dari 24 hlm (Perk.No:72/Pid.B/2012/PN.Skd.) .....



sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu, oleh karenanya terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf atas kesalahannya maupun membenar atas perbuatannya, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pidana dalam dakwaan tersebut, bahwa selain pidana penjara, maka terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, sehingga majelis hakim akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, serta tidak ada suatu alasan untuk merubah status penahanan ataupun mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti terkait yang diajukan dalam perkara ini maka statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>21</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah ini, dengan ketentuan bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, maka terhadap terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa, yaitu sebagai berikut:

## **Hal – hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain dan Negara;

## **Hal – hal yang meringankan :**

- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya, dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama menjalani proses persidangan ;
- Bahwa terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim sudah cukup adil dan manusiawi, oleh karenanya majelis hakim akan memberikan keringanan hukuman pada diri terdakwa;

Hlm 21 dari 24 hlm (Perk.No:72/Pid.B/2012/PN.Skd.) .....



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta telah cukup memiliki penjeratan bagi terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya ;

Mengingat, Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan terdakwa **RUT ISNAWATI Binti MUHARI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“MENGEDARKAN RUPIAH YANG DIKETAHUINYA MERUPAKAN RUPIAH PALSU”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;**
- 3 Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama : **1 (satu) bulan** ;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus rokok merek Surya 16;





- Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang palsu sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) lembar;
- Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang palsu sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang palsu dengan Nomor Seri GGT887578 sebanyak 1 (satu) lembar;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau Nopol Be 4959 NF;
- 1 (satu) buah dompet warna merah merek GURSS;

**Dikembalikan kepada terdakwa RUT ISNAWATI Binti MUHARI;**

- Uang sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) bungkus Sunlight sabun cuci;
- 1 (satu) dirigen bensin kosong;

**Dikembalikan kepada saksi korban Doniyah Binti Karsoi;**

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012, oleh kami **KABUL IRIANTO, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ARI QURNIAWAN, S.H.,**

Hlm 23 dari 24 hlm (Perk.No:72/Pid.B/2012/PN.Skd.) .....



<sup>24</sup>  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.** dan **RIA AGUSTIEN, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan **SIH TRI WIDODO, S.H.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri **NURMA DHIASTUTI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ARI QURNIAWAN, S.H.**

**KABUL IRIANTO, S.H., M.Hum.**

**RIA AGUSTIEN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SIH TRI WIDODO, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)